

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, media sosial khususnya telah menjadi ruang publik yang paling banyak digunakan untuk berinteraksi bagi masyarakat modern, termasuk di Indonesia. Platform media sosial seperti Youtube, Instagram, Facebook, dan Twitter menawarkan kemudahan bagi siapa saja untuk berbagi informasi, menyampaikan pendapat, hingga berpartisipasi dalam diskusi mengenai berbagai isu. Selain itu, kemajuan teknologi juga mempermudah intensitas komunikasi di media sosial, khususnya dalam interaksi tidak langsung sehingga memperkuat peran media sosial sebagai ruang untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat.

Pada dasarnya, kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak fundamental bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” juncto Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa’. Dengan demikian, hak tersebut dalam era digital saat ini semakin relevan karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan pada masyarakat untuk mengekspresikan opini mereka secara luas melalui berbagai platform di media sosial.

Youtube, sebagai salah satu platform yang menjadi ruang diskusi yang dinamis di mana masyarakat dapat berkomentar dan berinteraksi dalam dialog publik, termasuk pada konten-

konten sensitif seperti film dokumenter yang bertema politik. Meskipun kebebasan berpendapat dijamin, namun dengan tingginya intensitas interaksi ini juga membawa risiko, seperti munculnya ujaran kebencian. Penelitian Astuti (2019: 5) menunjukkan bahwa kemajuan teknologi yang mendukung interaksi di media sosial menjadi salah satu faktor utama meningkatnya ujaran kebencian. Ujaran di media sosial sering kali bersifat negatif dan menyentuh isu sensitif seperti agama, ras, atau hal-hal personal lainnya. Untuk itu, pentingnya menjaga kesadaran dalam berkomunikasi agar kebebasan berpendapat di media sosial tetap berada dalam batas yang bertanggung jawab.

Kebebasan berpendapat diatur lebih lanjut dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, dengan berkembangnya kebutuhan untuk memperbarui aturan tersebut, telah diterbitkan UU Nomor 1 Tahun 2024 yang merevisi UU ITE sebelumnya. UU ITE tersebut memuat ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berpendapat di ruang digital, termasuk larangan penyebaran ujaran kebencian yang dapat memicu konflik atau kerugian bagi individu atau kelompok tertentu. Selanjutnya dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 dinyatakan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, diantaranya: 1) Penghinaan, 2) Pencemaran nama baik, 3) Penistaan, 4) Perbuatan tidak menyenangkan, 5) Memprovokasi, 6) Menghasut, 7) Menyebarkan berita bohong.

Pada film dokumenter *Dirty Vote* diangkat tema politik dan dugaan pelanggaran dalam proses demokrasi. Hal ini memancing berbagai reaksi dari netizen di kolom komentar Youtube. Sebagai isu yang sensitif, diskusi terkait film ini sering kali memuat berbagai pendapat, mulai dari kritik konstruktif hingga ujaran kebencian yang mengarah pada penghinaan, diskriminasi, atau bahkan ancaman. Fenomena ini mencerminkan dilema antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan media digital.

Komentar-komentar bernada kebencian yang ditemukan di kolom komentar *Dirty Vote* tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap batasan kebebasan berpendapat sebagaimana diatur oleh hukum, tetapi juga menunjukkan potensi dampak hukum bagpelakunya. Ujaran-ujaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 154 dan 156 KUHP yang mengatur tindak pidana pelaku ujaran kebencian dengan bentuk penghinaan atau permusuhan, Pasal 27A UU ITE yang mengatur ujaran kebencian bentuk memprovokasi, Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang mengatur larangan ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta Pasal 28 ayat (3) UU ITE yang mengatur pemberitahuan bohong. Hal tersebut memperlihatkan bagaimana ekspresi kebebasan di media sosial jika tidak disertai pemahaman terhadap batas hukum, maka dapat berujung pada persoalan yuridis yang serius.


Menurut Syafyaha (2018: 2), ujaran kebencian tidak hanya melanggar konsep kesantunan berbahasa dan etika komunikasi, tetapi juga bertentangan dengan salah satu fungsi bahasa sebagai alat komunikasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Penggunaan ujaran kebencian mencerminkan bahwa bahasa telah kehilangan fungsinya sebagaimana mestinya. Dengan maraknya ujaran kebencian yang terus berkembang di media sosial dapat berdampak pada generasi muda Indonesia saat ini dan mendatang. Hal ini dapat menyebabkan mereka kurang memperhatikan dan mempertimbangkan lawan bicara dalam berkomunikasi. Akibatnya, tuturan yang disampaikan sering kali mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Oleh karena itu, penelitian mengenai ujaran kebencian sangat penting dilakukan agar dapat memahami dampak negatif yang ditimbulkan dari ujaran kebencian.

Salah satu upaya untuk menekan tingkat ujaran kebencian di media sosial adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan hukum yang mengikat dan

dapat menjerat siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana terkait ujaran kebencian. Menurut Triyanto (2019: 567), ujaran kebencian tidak dapat dianalisis hanya dengan kajian bahasa secara umum, melainkan memerlukan kajian linguistik forensik yang berfokus pada analisis kasus penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan hukum.

Berikut ini contoh komentar netizen yang mengandung ujaran kebencian berbentuk penghinaan yang ditemukan terhadap film dokumenter *Dirty Vote*:

Data 1




Gambar 1.1 Contoh Komentar akun @istiqomahsari4953

Komentar akun @istiqomahsari4953 yang terdapat pada data 1 ini dapat diindikasikan sebagai ujaran kebencian berbentuk penghinaan. Penghinaan ditujukan kepada salah satu pemeran di film dokumenter *Dirty Vote*, yakni Feri Amsari yang terdapat pada klausa ***kau orang bodoh***.

Secara konseptual kata *kau* bermakna 'engkau' (KBBI VI Daring, 2023). Kata *orang* bermakna 'manusia; rakyat (dari suatu negara)' (KBBI VI Daring, 2023). Kata ***bodoh*** bermakna 'tidak memiliki pengetahuan (pendidikan, pengalaman)' (KBBI VI Daring, 2023).

Secara kontekstual, klausa ***kau orang bodoh*** dalam komentar akun @istiqomahsari4953 bermakna pemeran di film dokumenter *Dirty Vote* yakni Feri Amsari adalah rakyat Indonesia yang tidak memiliki pengetahuan, baik dari segi pendidikan maupun pengalaman karena hanya membahas satu calon presiden terhadap film dokumenter *Dirty Vote* yaitu Prabowo. Hal tersebut merupakan bentuk penghinaan langsung secara personal yang bertujuan untuk melemahkan kredibilitas Feri Amsari.

Data 2



Gambar 1.2 Contoh Komentar akun @YasirHd-b5w

Komentar akun @YasirHd-b5w yang terdapat pada data 2 ini dapat diindikasikan sebagai ujaran kebencian berbentuk penghinaan. Penghinaan ditujukan kepada Presiden Indonesia saat itu, yakni Joko Widodo yang terdapat pada klausa *presiden kentir*.

Secara konseptual, kata *presiden* bermakna ‘kepala negara (bagi negara yang berbentuk republik)’ (KBBI VI Daring, 2023). Kata *kentir* merupakan bahasa Jawa yang bermakna ‘gila atau tidak waras’ (kosakatajawa.com).

Secara kontekstual, klausa *presiden kentir* dalam komentar akun @YasirHd-b5w bermakna penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara yang gila atau tidak waras. Pelaku ujaran kebencian mengekspresikan rasa tidak hormat, kemarahan, atau ketidakpuasan terhadap Presiden Joko Widodo. Hal tersebut merupakan bentuk penghinaan secara langsung yang mengolok-olok atau mempertanyakan kewarasan presiden.

Berdasarkan analisis makna konseptual dan makna kontekstual data 1) dan data 2) dalam sudut pandang linguistik forensik, ujaran tersebut mengandung unsur penghinaan yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum pada Pasal 154 dan Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Pasal 154 berbunyi:

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 156 berbunyi:

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Dalam konteks linguistik forensik, analisis terhadap bentuk dan makna ujaran kebencian ini menjadi penting untuk mengungkap karakteristik bahasa yang digunakan dalam komentar-komentar tersebut. Linguistik forensik sebagai cabang ilmu yang berfokus pada hubungan antara bahasa dan hukum dapat mengidentifikasi pola-pola ujaran yang berpotensi melanggar hukum, serta memberikan bukti yang relevan dalam penyelesaian kasus hukum di dunia digital.

Berdasarkan data-data yang telah ditemukan dan dianalisis pada pengamatan awal, penelitian ini akan menganalisis mengenai bentuk ujaran kebencian, makna konseptual, makna kontekstual, dan kaitan ujaran kebencian tersebut yang berdampak terhadap pelanggaran regulasi perundang-undangan di Indonesia. Ujaran kebencian yang akan menjadi objek penelitian ini adalah komentar netizen yang terindikasi mengandung ujaran kebencian terhadap film dokumenter *Dirty Vote*. Data tersebut peneliti peroleh dari platform Youtube “Dirty Vote” yang mengunggah film dokumenter *Dirty Vote*. Dengan demikian, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan guna meningkatkan literasi digital pengguna medsos agar kebebasan berpendapat di media sosial tetap terjaga dalam koridor yang bertanggung jawab.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut.

1. Apa saja bentuk, makna konseptual, dan makna kontekstual terkait komentar netizen yang mengandung ujaran kebencian terhadap film dokumenter *Dirty Vote*?

2. Apa saja satuan bahasa dari komentar netizen yang mengandung ujaran kebencian terhadap film dokumenter *Dirty Vote* yang terkait dengan regulasi perundang-undangan?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan bentuk, makna konseptual, dan makna kontekstual terkait komentar netizen yang mengandung ujaran kebencian terhadap film dokumenter *Dirty Vote*.
2. Menjelaskan satuan bahasa yang terdapat pada komentar netizen yang mengandung ujaran kebencian terhadap film dokumenter *Dirty Vote* yang terkait dengan regulasi perundang-undangan.

1.3 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Ditinjau dari manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sumber acuan dalam studi linguistik forensik, terutama di Jurusan Sastra Indonesia Universitas Andalas, sehingga memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan linguistik terkait ujaran kebencian di media sosial. Disamping itu, penelitian ini juga dapat menjadi pijakan bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji lebih dalam mengenai ujaran kebencian di platform Youtube, terutama dari sudut pandang linguistik forensik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan memberikan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat mengenai dampak komunikasi di media sosial, penelitian ini dapat membantu mengurangi penggunaan ujaran kebencian di media sosial. Hal ini diharapkan mampu mendorong pengguna media sosial untuk lebih bijak dalam bertutur di ruang publik digital. Adapun bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang ingin

mempelajari penggunaan bahasa, terutama dalam hal komentar yang berdampak pada hukum dengan perspektif linguistik forensik.

1.4 Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Beberapa diantaranya:

1. Istiqamah, dkk (2024), menulis artikel yang dimuat pada *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* Vol. 8 No. 1, April 2024 yang berjudul “Analisis Ujaran Kebencian Pada Kolom Komentar Akun *Youtube* SCTV Terkait Kasus KDRT Lesti Kejora dan Rizky Billar”. Hasil penelitian tersebut, Istiqamah, dkk menyimpulkan bahwa terbukti sebagian besar ujaran kebencian berupa kata maupun frasa sengaja digunakan untuk mengungkapkan kebencian para pengguna perangkat terhadap suatu individu tidak lain adalah artis Rizky Billar.
2. Fardan Mahmudatul Imamah, dkk (2023), menulis artikel yang dimuat pada *International Journal of Forensic Linguistic* yang berjudul “Threats and Verbal Abuse Toward Feminists: Linguistic Forensic Analysis on Instagram’s Comment”. Hasil penelitian tersebut, Fardan Mahmudatul Imamah, dkk menyimpulkan bahwa komentar-komentar yang disalahgunakan di Instagram tersebut melanggar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait ujaran kebencian. Disamping itu, hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa beberapa komentar yang disengaja mengungkapkan pelecehan online yang mengancam dan kampanye tersebut mengundang *cyberbullying* terhadap feminis di media sosial.
3. Dian Berlia Rantau Akbar (2022), menulis skripsi yang berjudul “Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Komentar Dan Postingan Dalam Twitter Ruhut Sitompul: Kajian Linguistik Forensik”, Universitas Islam Malang. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa *Pertama*, bentuk dan makna pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik. *Kedua*, bentuk dan makna penghinaan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Ketiga*, bentuk dan makna penistaan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Mirsa Umiyati dan Ni Putu Meira Purnama Yanti (2021), menulis artikel yang dimuat pada *International Journal of Forensic Linguistic* yang berjudul “Hate Speech Youtuber MK: A Forensic Linguistics Study”. Hasil penelitian tersebut, Mirsa Umiyati dan Ni Putu Meira Purnama Yanti menyimpulkan bahwa ujaran-ujaran Youtuber MK sarat dengan kata-kata yang menghina dan merendahkan yang terlihat jelas dari makna leksikal, makna gramatikal, tindak tutur ilokusi ekspresif, dan tindak tutur ilokusi direktif.
5. Tri Fitria Tukma (2021), menulis skripsi yang berjudul “Ujaran Kebencian di Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik”. Dari penelitian tersebut, peneliti menemukan bentuk-bentuk ujaran kebencian di media sosial yang melanggar hukum yaitu (1) penghinaan, (2) pencemaran nama baik, (3) berita bohong, (4) provokasi, (5) menghasut, (6) penistaan, dan (7) perbuatan tidak menyenangkan. Ujaran kebencian berbentuk penghinaan contohnya kata *anjing* secara konseptual bermakna binatang menyusui, secara kontekstual bermakna penghinaan. Ujaran kebencian berbentuk pencemaran nama baik contohnya frasa *bodoh sekali* yang secara konseptual bermakna sangat tidak memiliki pengetahuan, secara kontekstual bermakna merendahkan martabat seseorang. Ujaran kebencian berbentuk berita bohong contohnya pada klausa *keluarkan kartu sakti*, secara konseptual bermakna menerbitkan kartu yang memiliki kesaktian, secara kontekstual bermakna informasi yang tidak benar. Ujaran kebencian berbentuk provokasi dalam contohnya kata *kampang* secara konseptual bermakna anak haram, secara kontekstual bermakna menyerang SARA, dalam bentuk frasa contohnya *tak berguna* secara konseptual bermakna tidak ada manfaat, secara kontekstual bermakna menyerang SARA. Ujaran kebencian berbentuk menghasut contohnya pada klausa *kita usir saja* secara konseptual bermakna ajakan untuk mengusir,

secara kontekstual bermakna menghasut mengusir dengan paksa, dan dalam bentuk *kalimat banyak cirik belagak pula* secara konseptual bermakna mempunyai banyak tahi namun sombong, secara kontekstual bermakna menyerang unsur SARA. Ujaran kebencian berbentuk penistaan contohnya kata *miskin* secara konseptual bermakna tidak berharta, secara kontekstual bermakna merendahkan Nabi Muhammad, frasa *orang goblok* secara konseptual bermakna merendahkan seseorang, dan klausa *tak pernah jumpa kenyang* secara konseptual bermakna tidak pernah merasakan kenyang, secara kontekstual bermakna merendahkan Nabi Muhammad. Ujaran kebencian berbentuk perbuatan tidak menyenangkan contohnya kata *pelakornya* secara konseptual bermakna orang yang merebut suami orang, secara kontekstual bermakna fitnah, frasa *hingga tewas* bermakna sampai mati, secara kontekstual bermakna fitnah, dan klausa *impaty kuh irembak* secara konseptual bermakna berencana untuk membunuh, secara kontekstual bermakna ancaman. Di samping itu, satuan bahasa yang mengandung unsur tindak kejahatan ujaran kebencian di media sosial yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan KUHP Pasal 335 ayat (1) dan pasal 156 huruf (a), yaitu pada tataran kata, frasa, klausa, dan kalimat.

6. Hugi Warami (2021), menulis artikel yang dimuat pada *International Journal of Forensic Linguistic* yang berjudul “Kejahatan Bahasa di Media Sosial pada Wilayah Hukum Manokwari: Kajian Linguistik Forensik”, Universitas Papua. Hasil dari penelitian tersebut, Hugi Warami menyimpulkan bahwa hasil kajiannya menemukan fakta bahasa penghinaan dan pencemaran nama baik sebanyak 15 (lima belas) buah, yakni (1) *Biadab*, (2) *Busuk*, (3) *Binatang*, (4) *Anjing*, (5) *Babi*, (6) *Gurita*, (7) *Iblis*, (8) *Setan*, (9) *Sihir*, (10) *Santet*, (11) *Jahat*, (12) *Keji*, (13) *Jahanam*, (14) *Gatal*, dan (15) *Puki*.
7. Leni Syafyahya, S.S., M.Hum (2018), menulis Makalah Kongres KBI 2018 yang berjudul “Ujaran Kebencian dalam Bahasa Indonesia: Kajian Bentuk dan Makna”, Universitas

Andalas. Hasil penelitian tersebut, Leni Syafyaha menyimpulkan bahwa bentuk ujaran kebencian dalam bahasa Indonesia, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi atau menghasut, dan menyebarkan hoax atau berita bohong. Salah satu fungsi umpatan adalah sebagai bentuk penghinaan terhadap orang lain. Penelitian ini mengkaji tentang makna dalam ujaran kebencian ialah makna konseptual dan makna kontekstual, selain itu penulis juga mengkaji referensi dari umpatan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dijadikan referensi tambahan dalam proses analisis data dan metode, serta teknik yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Di samping itu, beberapa penelitian tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian ini untuk dikembangkan melalui penerapan linguistik forensik. Adapun kesamaan subjek dengan penelitian ini berupa ujaran kebencian dan berdampak pada hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun, perbedaan yang signifikan terdapat pada studi kasus yang digunakan penelitian ini adalah film dokumenter *Dirty Vote* yang pernah menjadi viral pada periode Pemilu 2024. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki keterbaruan sehingga perlu dikaji.

1.5 Populasi dan Sampel

Menurut Sudaryanto (2015: 21), populasi adalah keseluruhan data sebagai suatu kesatuan yang kemudian sebagiannya dipilih sebagai sampel atau tidak. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh komentar yang terdapat terhadap film dokumenter *Dirty Vote* di YouTube yang mengandung ujaran kebencian. Populasi ini mencakup semua komentar yang diposting oleh pengguna tanpa batasan waktu, selama video tersebut tersedia secara publik di YouTube *Dirty Vote*.

Sampel, menurut Sudaryanto (2015: 21) adalah data mentah yang mewakili populasi untuk dianalisis. Adapun sampel pada penelitian ini adalah komentar netizen di platform Youtube yang terdapat terhadap film dokumenter *Dirty Vote* pada rentang waktu dari bulan

Maret hingga Juni 2024, setelah Prabowo-Gibran secara resmi ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres 2024.

1.6 Metode dan Teknik Penelitian

Menurut Sudaryanto (2018: 9) metode dan teknik merupakan dua istilah yang berbeda tetapi saling berhubungan satu sama lain. Sejalan dengan hal tersebut, Mahsun (2017: 125) menjelaskan bahwa penggunaan metode dalam penelitian, baik pada tahap penyediaan data, analisis data, dan penyajian hasil analisis data dapat diketahui melalui teknik yang digunakan.

1.6.1 Tahap Penyediaan Data

Metode yang digunakan dalam penyediaan data adalah metode simak yang dikemukakan oleh Sudaryanto (2015: 133). Metode simak dilakukan dengan cara menyimak penggunaan bahasa yang dituliskan oleh pengguna aktif media sosial Youtube pada kolom komentar terhadap film dokumenter *Dirty Vote* dengan indikasi ujaran kebencian untuk memperoleh data lingualnya. Selanjutnya, teknik sadap digunakan sebagai teknik dasar dalam pengumpulan data. Penelitian ini akan melakukan penyadapan terhadap komentar-komentar yang terdapat dalam film dokumenter *Dirty Vote* yang terindikasi sebagai ujaran kebencian.

Adapun teknik lanjutan yang digunakan, yaitu teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC) dan dibantu dengan teknik catat. Perlu untuk diketahui bahwa peneliti tidak terlibat dalam memberikan respons terhadap komentar yang diteliti, sehingga data yang diperoleh dapat dianggap sebagai data yang natural dan autentik. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mencatat komentar-komentar yang terindikasi ujaran kebencian terhadap film dokumenter *Dirty Vote*. Data yang terkumpul akan diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah terkait bentuk ujaran, makna, serta kaitannya dengan regulasi perundang-undangan. Selanjutnya, data yang dikumpulkan oleh peneliti dilakukan dengan pengambilan gambar atau tangkap layar (*screenshot*) terhadap komentar yang relevan, disertai dengan identitas nama pengguna, waktu diunggah, dan isi komentar tersebut.

1.6.2 Tahap Analisis Data

Tahap analisis data merupakan upaya untuk menangani langsung masalah yang terdapat pada data yang dikumpulkan (Sudaryanto: 2018: 7). Oleh karena itu, metode yang tepat diperlukan untuk menganalisis data agar memperoleh tujuan dan hasil yang diinginkan.

Pada tahap ini digunakan metode padan sebagai bagian dari tahapan analisis data. Menurut Sudaryanto (2018: 15) bahwa metode padan adalah metode atau cara yang digunakan dalam upaya menentukan kaidah dalam data yang alat penentunya di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa (*langue*) yang bersangkutan.

Metode padan yang digunakan dalam analisis ini adalah metode padan yang dikemukakan oleh Mahsun (2018: 99) yang meliputi metode padan intralingual dan metode padan ekstralingual. Metode padan intralingual merupakan pendekatan analisis yang menghubungkan unsur-unsur linguistik, baik yang ada dalam satu bahasa maupun antarbahasa, sedangkan metode padan ekstralingual menghubungkan isu-isu bahasa dengan aspek-aspek luar bahasa, seperti latar belakang sosial, geografis, dan budaya. Adapun dalam tahap analisis data ini digunakan teknik Pilah Unsur Penentu (PUP) dan teknik lanjutannya berupa teknik Hubung Banding Menyamakan (HBS) dan teknik Hubung Banding Membedakan (HBB). Teknik-teknik tersebut digunakan untuk menghasilkan data baru yang dapat berfungsi sebagai pembandingan dan penjelas terhadap satuan bahasa yang diduga mengandung unsur tindak kejahatan yang menjadi fokus analisis linguistik forensik. Selain itu, teknik-teknik ini juga digunakan untuk mendeskripsikan perbedaan bentuk ujaran kebencian serta makna yang terkandung di dalamnya.

1.6.3 Tahap Penyajian Hasil Analisis Data

Selanjutnya, tahap penyajian hasil analisis data pada penelitian ini disajikan berdasarkan metode informal yang dikemukakan oleh Sudaryanto (2015: 241). Metode penyajian informal adalah perumusan hasil analisis dengan kata-kata biasa (*a natural*

language), sehingga hasil analisis dapat dipaparkan dengan jelas dan mendetail. Dapat disimpulkan bahwa metode ini mengutamakan perumusan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara baik dan tepat, sehingga memudahkan pemahaman tanpa mengurangi keakuratan dan kedalaman informasi.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dalam empat bab. Bab I memuat pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, populasi dan sampel, metode dan teknik penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II menjelaskan tentang landasan teori. Bab III hasil penelitian dan pembahasan komentar netizen yang mengandung ujaran kebencian terhadap film dokumenter *Dirty Vote*, dan Bab IV penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

